

PENGATURAN KELAYAKAN MODAL PESERTA TENDER UMKM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Zihan Putri Anandi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara, e-mail: zihanptr602@gmail.com
Ida Nadirah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
e-mail: idanadirah@umsu.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i03.p09>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implikasi yuridis dari penerapan persyaratan modal yang memberatkan UMKM dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut memperkuat kebijakan afirmatif terhadap UMKM serta menetapkan kerangka kualifikasi penyedia secara limitatif. Dalam praktik, masih ditemukan penetapan ambang finansial yang tinggi dalam dokumen pemilihan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah konstruksi norma dalam Perpres 46 Tahun 2025, prinsip keseimbangan kontraktual, serta asas-asas hukum pengadaan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah penerapan persyaratan modal yang secara substantif memberatkan UMKM dapat dibenarkan secara hukum serta untuk mengidentifikasi konsekuensi yuridis yang timbul dari praktik tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa persyaratan finansial yang tidak memiliki hubungan langsung dengan karakter dan profil risiko paket pekerjaan berpotensi melampaui batas diskresi administratif serta bertentangan dengan orientasi kebijakan afirmatif dalam regulasi. Persyaratan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan administratif yang tidak proporsional dan membuka ruang sengketa melalui mekanisme sanggah. Dari perspektif kontraktual, ketergantungan berlebihan pada ambang modal tidak selalu menjadi mekanisme mitigasi risiko yang efektif, karena pengendalian risiko dapat dilakukan melalui instrumen jaminan pelaksanaan, termin pembayaran berbasis progres, dan pengawasan terstruktur. Secara struktural, pembatasan partisipasi akibat syarat modal yang tinggi berpotensi mempersempit kompetisi dan mengurangi efisiensi penggunaan anggaran negara. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum pengadaan dengan memperjelas batas kebijakan kualifikasi finansial serta menegaskan kembali fungsi hukum pengadaan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi UMKM.

Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; UMKM; Kelayakan Modal; Prinsip Proporsionalitas.

ABSTRACT

This study examines the juridical implications of imposing burdensome capital requirements on MSMEs in government procurement practices following the enactment of Presidential Regulation Number 46 of 2025 on the Procurement of Goods and Services. The Regulation strengthens affirmative policies toward MSMEs and establishes a limitative framework for supplier qualifications. In practice, however, high financial thresholds are still incorporated into bidding documents, raising questions regarding their conformity with the principles of legality, proportionality, and MSME protection. This research employs a normative juridical approach by analyzing the normative construction of Presidential Regulation Number 46 of 2025, the principle of contractual balance, and the governing principles of public procurement law. This study aims to determine whether the imposition of capital requirements that substantially burden MSMEs is legally justifiable and to identify the broader legal consequences arising from such practice. The analysis demonstrates that financial qualifications which are not substantively linked to the characteristics and risk profile of the procurement package may exceed the permissible scope of administrative discretion and contradict the affirmative policy orientation of the Regulation. Such requirements may constitute disproportionate administrative measures and create grounds for procurement disputes through objection

mechanisms. From a contractual perspective, excessive reliance on capital thresholds does not necessarily provide effective risk mitigation, as contractual instruments such as performance guarantees, progress-based payment schemes, and structured supervision may offer more proportionate mechanisms of control. Structurally, restrictive capital requirements risk narrowing participation, weakening competition, and reducing the efficiency of public expenditure. Overall, this study argues that the imposition of burdensome capital requirements carries multidimensional legal implications encompassing administrative legality, contractual risk allocation, dispute exposure, and market structure. It contributes to the development of public procurement law by clarifying the limits of financial qualification policies and reinforcing the role of procurement regulation as an instrument of economic empowerment for MSMEs.

Keywords: Government Procurement; MSMEs; Capital Qualification; Proportionality Principle

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif pengeluaran negara, tetapi juga sebagai sarana pembentukan hubungan hukum antara pemerintah dan pelaku usaha. Dalam perspektif normatif, pengadaan merupakan proses hukum yang melibatkan pengelolaan barang milik negara atau daerah serta pembentukan perikatan melalui kontrak publik. Tjandra menyatakan bahwa “Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah proses pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah untuk mengelola barang milik negara/daerah.¹ Definisi tersebut menegaskan bahwa pengadaan tidak dapat dipisahkan dari struktur hukum pengelolaan keuangan negara dan tata kelola aset publik.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam perkembangan kebijakan nasional tidak lagi diposisikan semata sebagai instrumen efisiensi anggaran, tetapi juga sebagai alat strategis pemberdayaan ekonomi. Negara memanfaatkan belanja pemerintah untuk memperkuat struktur usaha domestik, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sanjaya dan Nuratama menegaskan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam struktur ekonomi nasional dan menjadi instrumen pemerataan pendapatan serta stabilitas ekonomi.² Dalam konteks ini, keterlibatan UMKM dalam pengadaan pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi kebijakan ekonomi yang lebih luas.

Orientasi afirmatif tersebut diperkuat melalui kebijakan yang mendorong partisipasi UMKM dalam sistem pengadaan berbasis elektronik. Ambarwati dan Andriana mencatat bahwa percepatan peran UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi yang diarahkan untuk memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil.³ Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa pemerintah diposisikan sebagai instrumen distribusi peluang usaha yang secara langsung memengaruhi dinamika persaingan dan partisipasi ekonomi.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempertegas arah kebijakan tersebut dengan menyusun persyaratan kualifikasi penyedia secara limitatif serta melarang penambahan persyaratan lain di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Konstruksi norma yang bersifat tertutup ini memiliki

¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa* (Jakarta: Prenada Media, 2022), 3.

² P. K. A. Sanjaya dan I. P. Nuratama, *UMKM: Tata Kelola, Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah* (Sungguning: Universitas Hindu Indonesia, 2021), xi.

³ R. D. Ambarwati dan N. Andriana, “Penedukasian Peran UMKM dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” *Journal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia* 5, no. 2 (2023): 123–131.

implikasi yuridis terhadap ruang kewenangan pejabat pengadaan. Dalam peraturan pengadaan yang limitatif, setiap persyaratan harus memiliki dasar normatif yang eksplisit. Ketiadaan suatu unsur dalam daftar kualifikasi tidak dapat ditafsirkan sebagai ruang bebas untuk menambah syarat baru.

Permasalahan muncul ketika kelayakan modal atau kemampuan finansial penyedia tidak dicantumkan sebagai bagian dari persyaratan kualifikasi dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Dalam praktik pengadaan sebelumnya, aspek finansial sering dipandang sebagai indikator kapasitas penyedia untuk melaksanakan pekerjaan dan menyelesaikan kewajiban kontraktual. Namun, ketika regulasi secara tegas membatasi jenis persyaratan yang dapat digunakan, maka muncul pertanyaan mengenai kedudukan normatif penilaian kelayakan modal dalam sistem pengadaan yang baru.

Kebijakan afirmatif terhadap UMKM di satu sisi bertujuan menurunkan hambatan masuk dan memperluas partisipasi pelaku usaha kecil dalam pasar pengadaan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan kontrak publik. Ketegangan antara perluasan akses dan pengendalian risiko inilah yang menempatkan isu kelayakan modal sebagai persoalan yuridis yang relevan untuk dianalisis secara kritis.

Tidak diaturnya kelayakan modal dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tidak dapat dipahami semata sebagai ketiadaan administratif, melainkan sebagai bagian dari desain kebijakan yang membatasi ruang kewenangan sekaligus memperluas akses UMKM. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana penilaian terhadap kemampuan finansial harus ditempatkan dalam kerangka prinsip non-diskriminasi serta batasan kewenangan pejabat pengadaan dalam sistem yang bersifat limitatif. Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak analisis dalam penelitian ini.

Konstruksi normatif yang bersifat limitatif dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 mengubah cara pandang terhadap fungsi kualifikasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kualifikasi tidak lagi dapat dipahami sebagai ruang diskresi terbuka bagi pejabat pengadaan untuk menilai berbagai aspek kemampuan penyedia, melainkan sebagai daftar tertutup yang hanya memperbolehkan unsur-unsur yang secara eksplisit disebutkan dalam regulasi. Konsekuensi yuridis dari sifat tertutup tersebut adalah setiap persyaratan tambahan yang tidak memiliki dasar normatif berpotensi bertentangan dengan prinsip legalitas.

Untuk memperjelas kerangka analisis, kelayakan modal dalam penelitian ini dipahami sebagai setiap bentuk persyaratan finansial yang digunakan dalam tahap kualifikasi penyedia untuk menilai kemampuan ekonomi atau modal kerja calon peserta tender dalam melaksanakan kontrak. Persyaratan tersebut dapat berupa ambang batas nilai modal, kemampuan keuangan tertentu, atau indikator finansial lain yang dijadikan dasar seleksi administratif. Sementara itu, sistem kualifikasi limitatif merujuk pada konstruksi norma dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang menetapkan daftar persyaratan kualifikasi secara tertutup, sehingga tidak membuka ruang penambahan syarat di luar ketentuan yang secara eksplisit diatur dalam regulasi.

Penelitian mengenai pemberdayaan UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Tarigan dkk. dalam kajiannya mengenai kepastian hukum implementasi prioritas pemberdayaan UMKM menegaskan bahwa afirmasi terhadap pelaku usaha kecil belum sepenuhnya didukung oleh konstruksi norma yang memberikan kewajiban hukum eksplisit kepada

pemerintah daerah dalam mengutamakan UMKM dalam pengadaan.⁴ Temuan tersebut menunjukkan adanya persoalan normatif terkait konsistensi antara kebijakan afirmatif dan dasar hukum yang mengaturnya. Sementara itu, Iqbal mengkaji pelaksanaan sistem e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan menemukan bahwa keterbatasan modal serta akses informasi menjadi faktor yang memengaruhi partisipasi UMKM dalam sistem pengadaan berbasis elektronik.⁵ Kajian tersebut menempatkan modal sebagai salah satu hambatan struktural dalam praktik pengadaan.

Kedua penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis kedudukan normatif kelayakan modal dalam sistem kualifikasi penyedia yang bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada dimensi implementasi kebijakan afirmatif dan hambatan partisipasi UMKM, tanpa menguji secara doktrinal apakah penetapan persyaratan finansial dalam dokumen pengadaan memiliki legitimasi hukum ketika tidak secara eksplisit diatur dalam daftar kualifikasi yang bersifat tertutup. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan analisis mengenai hubungan antara sistem kualifikasi limitatif, asas legalitas, dan prinsip non-diskriminasi dalam konteks penilaian kelayakan modal.

Prinsip non-diskriminasi menjadi kerangka analitis yang relevan untuk menilai persoalan ini. Prinsip tersebut menuntut agar setiap peserta tender diperlakukan berdasarkan standar yang objektif dan tidak menciptakan hambatan yang tidak proporsional bagi kelompok tertentu. Penetapan persyaratan yang tidak memiliki dasar regulatif dapat dipandang sebagai bentuk perlakuan yang tidak setara, terutama apabila berdampak langsung pada akses UMKM terhadap paket pengadaan. Evaluasi terhadap kelayakan modal harus ditempatkan dalam konteks keseimbangan antara kepentingan perlindungan keuangan negara dan perlindungan terhadap kesempatan berusaha.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penilaian kelayakan modal pada UMKM sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah?
2. Bagaimana implikasi hukum penerapan persyaratan modal yang memberatkan UMKM dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Menganalisis penilaian kelayakan modal pada UMKM sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Mengkaji implikasi hukum penerapan persyaratan modal yang memberatkan UMKM dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji secara sistematis konstruksi norma dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 serta menganalisis implikasi hukumnya terhadap praktik pengadaan barang/jasa

⁴ Hans Joy Tarigan, Bismar Nasution, S. Sunarmi, dan Mahmud Siregar, "Kepastian Hukum Implementasi Prioritas Pemberdayaan UMKM dalam Pengadaan Barang/Jasa," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): 68-78.

⁵ Muhammad Iqbal, "Pengaruh Pelaksanaan E Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap UMKM," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 77-97.

pemerintah. Penelitian ini berangkat dari problem norma berupa tidak dicantumkannya kelayakan modal sebagai bagian dari persyaratan kualifikasi penyedia dalam sistem yang bersifat limitatif. Effendi menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan.⁶ Sejalan dengan itu, Sihombing dan Hadita menegaskan bahwa penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji melalui bahan hukum primer dan sekunder.⁷

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang mengatur kualifikasi penyedia dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan regulasi terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis asas legalitas dan prinsip non-diskriminasi sebagai dasar pengujian normatif. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menilai batas kewenangan pejabat pengadaan dalam menetapkan persyaratan finansial.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan konsep kualifikasi penyedia dan prinsip non-diskriminasi. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap norma yang berlaku, kemudian disusun dalam bentuk uraian yang sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penilaian Kelayakan Modal Peserta Tender UMKM Ditinjau dari Prinsip Non-diskriminasi Pasca Perpres 46 Tahun 2025

Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak hanya merupakan instrumen administrasi negara, tetapi juga membentuk suatu pasar publik (public procurement market) yang memiliki karakteristik kompetitif. Dalam pasar ini, negara bertindak sebagai pembeli dominan, sementara pelaku usaha bersaing untuk memperoleh kontrak. Struktur dan dinamika pasar tersebut sepenuhnya dibentuk oleh regulasi pengadaan. Oleh karena itu, setiap persyaratan tender bukan hanya memiliki implikasi administratif, tetapi juga implikasi struktural terhadap pola persaingan usaha.

Koerniawan dkk. menyatakan bahwa para pelaku pengadaan barang/jasa, baik yang berasal dari unsur pemerintah maupun penyedia, memiliki tugas dan tanggung jawab yang ditentukan secara tegas. Seluruh ruang lingkup kewajiban mereka telah diatur dan dijamin kepastian hukumnya melalui ketentuan peraturan perundang-

⁶ Jonaedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, ed. ke-2 (Jakarta: Prenada Media, 2022), 6.

⁷ E. N. A. M. Sihombing dan C. Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022), 52.

undangan.⁸ Penegasan ini menunjukkan bahwa regulasi pengadaan membentuk kerangka kompetisi yang normatif dan terstruktur. Dalam perspektif hukum bisnis, kepastian dan keterbukaan syarat menjadi prasyarat utama terciptanya persaingan yang sehat. Ketika syarat kompetisi dirumuskan secara jelas dan rasional, pelaku usaha dapat mengukur peluang serta risiko secara seimbang.

Perpres 46 Tahun 2025 memperkuat kebijakan afirmasi bagi UMKM dalam pengadaan pemerintah. Regulasi ini dimaksudkan untuk memperluas partisipasi UMKM dan mengurangi ketimpangan struktural dalam pasar pengadaan. Kebijakan afirmasi tersebut mencerminkan pengakuan bahwa pasar pengadaan tidak sepenuhnya netral. Pelaku usaha besar memiliki keunggulan struktural berupa akses modal, jaringan bisnis, serta pengalaman skala besar. Tanpa intervensi regulatif yang tepat, struktur pasar cenderung terkonsentrasi pada pelaku usaha bermodal kuat.

Prinsip ini tidak hanya melarang pembedaan eksplisit antar peserta, tetapi juga menuntut agar regulasi tidak menciptakan hambatan masuk (*entry barriers*) yang secara sistematis memperkuat dominasi kelompok tertentu. *Equal competitive opportunity* menjadi esensi dari non-diskriminasi dalam pasar publik. Setiap pelaku usaha yang secara substantif mampu harus memiliki kesempatan yang wajar untuk berkompetisi. Penilaian kelayakan modal merupakan salah satu elemen seleksi yang berpotensi memengaruhi struktur pasar tersebut. Persyaratan omzet minimum, rasio keuangan tertentu, atau kewajiban menunjukkan modal kerja dapat berfungsi sebagai filter awal dalam proses tender. Secara teoritis, filter tersebut dapat dipahami sebagai mekanisme manajemen risiko. Negara sebagai pembeli memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa penyedia memiliki kapasitas finansial guna menyelesaikan kontrak.

Namun, dalam pasar yang secara eksplisit diarahkan untuk inklusif melalui kebijakan afirmasi UMKM, syarat finansial yang tinggi dapat berfungsi sebagai *entry barrier*. *Entry barrier* dalam hukum bisnis merujuk pada hambatan yang membatasi kemampuan pelaku usaha untuk memasuki suatu pasar. Dalam pengadaan pemerintah, hambatan tersebut bersifat regulatif. Akses pasar sepenuhnya ditentukan oleh pemenuhan syarat administrasi dan kualifikasi. Ketika ambang finansial ditetapkan pada tingkat yang sulit dipenuhi UMKM, hambatan tersebut berdampak langsung pada jumlah dan komposisi peserta.

Secara normatif, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyusun persyaratan kualifikasi penyedia secara limitatif dan tidak memberikan ruang terbuka bagi penambahan syarat di luar ketentuan yang telah ditentukan. Konstruksi ini menunjukkan bahwa pembentuk regulasi secara sadar membatasi diskresi pejabat pengadaan dalam menetapkan parameter seleksi. Dalam sistem norma yang bersifat tertutup, setiap persyaratan tambahan harus memiliki dasar eksplisit dalam regulasi. Ketika kelayakan modal tidak dicantumkan sebagai unsur kualifikasi yang wajib, maka penetapan ambang finansial yang bersifat determinan berpotensi melampaui batas kewenangan administratif dan bertentangan dengan asas legalitas. Struktur pasar pengadaan yang terlalu bergantung pada kapasitas modal berisiko menciptakan konsentrasi pelaku usaha pada segmen tertentu. Konsentrasi tersebut dapat mengurangi intensitas persaingan harga dan kualitas. Dalam teori persaingan usaha, semakin sedikit jumlah pesaing yang efektif, semakin besar potensi terjadinya penurunan tekanan

⁸ J. Koerniawan, S. Astutik, V. I. Cornelis, dan N. Soekorini, "Tinjauan Yuridis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 5 (2023): 24–32.

kompetitif. Dampaknya bukan hanya pada pelaku usaha yang tersingkir, tetapi juga pada efisiensi penggunaan anggaran negara.

Putri, Triono, dan Kasmawati menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat publik harus berlandaskan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan proporsionalitas.⁹ Dalam perspektif hukum bisnis, kehati-hatian memang berkaitan dengan manajemen risiko kontraktual. Namun, pengelolaan risiko tidak boleh mengubah struktur pasar sedemikian rupa sehingga hanya pelaku usaha bermodal besar yang mampu bertahan. Manajemen risiko harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan negara dan pemeliharaan struktur persaingan yang sehat.

Asas non-diskriminasi dalam pasar pengadaan dengan demikian harus dipahami sebagai prinsip yang menjaga agar mekanisme seleksi tidak menciptakan eksklusivitas struktural. Persyaratan yang secara formal netral dapat menghasilkan dampak diskriminatif apabila secara sistematis menutup akses UMKM. Diskriminasi tidak langsung dalam konteks ini tidak memerlukan perbedaan eksplisit dalam regulasi, tetapi cukup terjadi ketika syarat tertentu secara faktual menguntungkan kelompok tertentu secara konsisten. Penilaian kelayakan modal dalam tender UMKM tidak hanya berfungsi sebagai instrumen seleksi administratif, tetapi juga menentukan siapa yang dapat memasuki pasar pengadaan pemerintah. Dalam konteks hukum bisnis, akses pasar merupakan elemen fundamental. Pasar yang sehat menuntut adanya kesempatan bersaing yang wajar bagi pelaku usaha yang memenuhi kualifikasi substantif. Perpres 46 Tahun 2025 memperkuat orientasi afirmatif terhadap UMKM. Kebijakan tersebut mengindikasikan bahwa negara menyadari adanya ketimpangan kapasitas antara usaha besar dan usaha kecil. Apabila persyaratan finansial ditetapkan pada tingkat yang secara praktis sulit dipenuhi UMKM, maka terjadi ketidaksesuaian antara tujuan afirmatif dan praktik seleksi.

Choiri dan Hadi menjelaskan bahwa regulasi pengadaan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses pengadaan.¹⁰ Tujuan efektivitas dan efisiensi tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kompetisi yang memadai. Kompetisi yang memadai mensyaratkan adanya jumlah peserta yang cukup agar proses seleksi benar-benar menghasilkan penawaran terbaik. Apabila jumlah peserta berkurang secara signifikan karena hambatan finansial, maka tekanan kompetitif terhadap harga dan kualitas berpotensi menurun.

Wibowo menyatakan bahwa asas akuntabilitas juga dapat membantu penerapan asas transparansi karena asas akuntabilitas memberikan mekanisme kontrol bahkan sanksi kapan pun Pemerintah tidak bekerja dengan transparansi yang dipersyaratkan.¹¹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kepentingan negara dalam pengadaan dapat dilakukan melalui mekanisme kontrol dan transparansi prosedur. Penguatan akuntabilitas tidak identik dengan peningkatan ambang finansial peserta. Dengan kata lain, pengendalian risiko kontraktual tidak semata-mata bergantung pada besarnya modal penyedia.

⁹ S. A. Putri, A. Triono, dan K. Kasmawati, "Diskresi Pejabat Administrasi dalam Pelayanan Publik terhadap Batasan dan Pengawasan Diskresi," *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 33-42.

¹⁰ I. Choiri dan H. Hadi, "Analisis Pengaruh Regulasi Terbaru Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dan Sistem E-Katalog V.06 terhadap Nilai Efektif, Efisien, Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa* 4, no. 2 (2025): 52-69.

¹¹ R. A. Wibowo, *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (Yogyakarta: UGM Press, 2022).

Penelitian Puspita dan Gultom menegaskan bahwa kebijakan *e-procurement* dapat meningkatkan transparansi, tetapi tidak sepenuhnya mencegah kecurangan finansial tanpa pengawasan ketat.¹² Temuan tersebut memperlihatkan bahwa integritas pelaksanaan kontrak lebih dipengaruhi oleh kualitas pengawasan daripada ukuran finansial peserta. Modal yang besar tidak secara otomatis menjamin kepatuhan, dan modal yang terbatas tidak selalu berarti risiko kegagalan kontrak lebih tinggi. Penilaian kelayakan modal yang terlalu tinggi berpotensi mempersempit basis pelaku usaha yang dapat berpartisipasi. Penyempitan tersebut berdampak pada berkurangnya variasi penawaran dan inovasi yang mungkin dihasilkan oleh UMKM. UMKM sering kali memiliki fleksibilitas operasional dan efisiensi biaya yang berbeda dari perusahaan besar. Apabila mereka tersingkir sejak tahap kualifikasi, potensi tersebut tidak pernah masuk dalam proses evaluasi.

Asas non-diskriminasi dalam konteks pasar pengadaan menghendaki agar kriteria seleksi didasarkan pada kebutuhan riil pekerjaan. Pekerjaan dengan nilai kontrak relatif kecil atau dengan mekanisme pembayaran bertahap tidak selalu membutuhkan kapasitas modal awal yang besar. Penetapan standar finansial yang seragam tanpa mempertimbangkan karakter paket berpotensi mengabaikan relevansi substantif antara syarat dan objek pekerjaan. Kelayakan modal harus ditempatkan sebagai salah satu indikator kemampuan, bukan sebagai parameter dominan yang menentukan akses pasar. Prinsip non-diskriminasi menuntut agar regulasi tidak memperkuat ketimpangan struktural antara usaha besar dan UMKM. Kesempatan bersaing yang wajar hanya dapat terwujud apabila syarat finansial dirumuskan secara relevan dengan kebutuhan pekerjaan dan tidak menghasilkan pengecualian yang tidak sejalan dengan tujuan afirmatif regulasi.

3.2 Implikasi Hukum Penerapan Persyaratan Modal yang Memberatkan UMKM dalam Praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penerapan persyaratan modal yang memberatkan UMKM dalam praktik pengadaan harus dinilai dari sudut legalitas tindakan administratif. Pengadaan barang/jasa pemerintah sepenuhnya dibentuk oleh peraturan perundang-undangan. Setiap kriteria kualifikasi yang dimuat dalam dokumen pemilihan merupakan bagian dari tindakan administratif yang harus memiliki dasar hukum dan alasan yang jelas.

Perpres 46 Tahun 2025 memperkuat kebijakan afirmatif bagi UMKM dalam sistem pengadaan pemerintah. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pengadaan tidak hanya bertujuan memperoleh barang dan jasa secara efisien, tetapi juga membuka akses usaha bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, penetapan syarat kualifikasi, termasuk syarat finansial, harus selaras dengan arah kebijakan tersebut.

Pejabat pengadaan memang memiliki ruang diskresi untuk menetapkan kriteria yang dianggap perlu agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, diskresi tidak dapat digunakan tanpa batas. Setiap persyaratan harus rasional, relevan, dan sebanding dengan kebutuhan pekerjaan yang dilelangkan. Apabila ambang modal ditetapkan terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan nilai dan kompleksitas pekerjaan, maka relevansinya dapat dipertanyakan.

¹² A. C. Puspita dan Y. M. L. Gultom, "The Effect of E-Procurement Policy on Corruption in Government Procurement: Evidence from Indonesia," *International Journal of Public Administration* 47, no. 2 (2024): 117-129.

Kemampuan finansial memang memiliki hubungan dengan pelaksanaan kontrak. Putra menyatakan bahwa kemampuan finansial merupakan bagian dari prinsip keseimbangan dalam hubungan kontraktual karena berkaitan langsung dengan risiko keterlambatan atau wanprestasi.¹³ Pandangan ini menunjukkan bahwa syarat finansial dapat dibenarkan apabila benar-benar diperlukan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan. Namun, kebutuhan tersebut tidak selalu sama pada setiap paket pekerjaan. Pada pekerjaan dengan nilai relatif kecil atau dengan sistem pembayaran bertahap, risiko kekurangan modal dapat dikelola melalui mekanisme pembayaran progres. Dalam kondisi seperti itu, penetapan ambang modal tinggi tidak lagi berkaitan langsung dengan kebutuhan riil proyek. Apabila syarat finansial tidak memiliki hubungan yang jelas dengan karakter pekerjaan, maka syarat tersebut berpotensi menjadi hambatan masuk yang tidak proporsional. Hambatan ini memang berlaku umum, tetapi dalam praktiknya lebih mudah dipenuhi oleh pelaku usaha bermodal besar. Akibatnya, UMKM tersaring sebelum dapat bersaing secara substantif.

Setiap tindakan administratif harus sesuai dengan tujuan regulasi. Apabila regulasi mendorong perluasan partisipasi UMKM, maka penetapan syarat yang justru membatasi partisipasi harus memiliki alasan yang kuat dan dapat dibuktikan. Tanpa alasan yang jelas, kebijakan tersebut dapat dipandang tidak selaras dengan arah regulasi. Selain itu, asas proporsionalitas juga relevan. Instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan harus sebanding dengan risiko yang ingin dikendalikan. Jika risiko dapat dikelola melalui cara lain yang lebih tepat, maka penggunaan ambang modal tinggi dapat dianggap berlebihan.

Konsekuensi hukumnya adalah munculnya potensi keberatan atau sanggah dari peserta yang merasa dirugikan. Apabila sanggah tersebut diterima, dokumen pemilihan dapat dievaluasi ulang atau bahkan dibatalkan. Situasi ini tidak hanya berdampak pada satu tender, tetapi juga pada stabilitas proses pengadaan secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan persyaratan modal yang memberatkan UMKM menimbulkan persoalan legitimasi administratif. Justifikasi terhadap syarat finansial harus dapat diuji secara objektif berdasarkan kebutuhan pekerjaan. Tanpa dasar yang jelas dan proporsional, kebijakan tersebut berisiko bertentangan dengan asas legalitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain menimbulkan persoalan legalitas administratif, penerapan persyaratan modal yang memberatkan UMKM juga memengaruhi cara risiko dibagi dalam kontrak pengadaan. Kontrak pengadaan adalah hubungan hukum bisnis antara pemerintah dan penyedia. Dalam hubungan ini, kedua pihak menanggung risiko tertentu, terutama risiko keterlambatan, kegagalan pekerjaan, dan kerugian finansial.

Kemampuan finansial memang sering dipandang sebagai indikator awal untuk menilai kemampuan penyedia melaksanakan pekerjaan. Pandangan ini tidak sepenuhnya keliru. Penyedia yang memiliki dukungan modal memadai dinilai lebih mampu menjaga kelancaran pekerjaan. Namun, risiko dalam kontrak pengadaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal awal. Risiko juga dipengaruhi oleh manajemen proyek, pengawasan, serta kejelasan pembagian kewajiban dalam kontrak. Kontrak pengadaan memiliki karakteristik yang berbeda dari kontrak bisnis biasa karena menyangkut kepentingan publik. Tanggahma menegaskan bahwa kontrak pengadaan memerlukan mekanisme pengamanan untuk melindungi kedudukan pemerintah

¹³ H. I. Putra, H. Purba, M. Siregar, dan D. Harianto, "Asas Keseimbangan dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2023): 176-186.

sebagai pembeli.¹⁴ Mekanisme pengamanan ini tidak hanya berupa seleksi awal, tetapi juga pengaturan yang jelas dalam klausul kontrak.

Perlindungan terhadap kepentingan pemerintah dapat dilakukan melalui berbagai instrumen. Marito dan Kanthika menjelaskan bahwa mitigasi risiko sengketa dapat dilakukan melalui jaminan pelaksanaan, sistem termin pembayaran yang terstruktur, serta evaluasi kinerja berkala selama masa kontrak.¹⁵ Instrumen tersebut memberikan kontrol langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan. Apabila terjadi keterlambatan atau pelanggaran, pemerintah memiliki dasar hukum untuk menegakkan haknya.

Penelitian Darmawan menunjukkan bahwa jaminan pelaksanaan dapat menjadi alat utama untuk menjaga akuntabilitas finansial ketika evaluasi finansial tidak dilakukan secara ketat pada tahap awal.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian risiko tidak harus sepenuhnya bergantung pada seleksi finansial yang ketat. Pengamanan dapat dilakukan melalui desain kontrak yang efektif. Apabila persyaratan modal yang berat dijadikan filter utama, perhatian terhadap penguatan mekanisme kontraktual dapat berkurang. Ada asumsi bahwa penyedia bermodal besar secara otomatis lebih aman. Padahal, wanprestasi tidak selalu terjadi karena kekurangan modal. Keterlambatan pekerjaan dapat disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang, pengelolaan sumber daya yang tidak efisien, atau perubahan kondisi lapangan.

Ketika syarat modal diterapkan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan karakter pekerjaan, maka terjadi pergeseran cara mengelola risiko. Risiko disaring di awal secara kaku, bukan dikelola secara dinamis selama masa kontrak. Pendekatan ini dapat mengurangi fleksibilitas dalam membagi risiko secara lebih tepat sesuai jenis pekerjaan. Selain itu, syarat modal yang berat dapat menutup peluang bagi UMKM yang sebenarnya memiliki kapasitas teknis memadai tetapi tidak memiliki modal besar. Dalam situasi seperti ini, keseimbangan kontraktual tidak lagi didasarkan pada kemampuan substantif, tetapi pada ukuran finansial semata. Hal ini berpotensi menyederhanakan penilaian risiko secara berlebihan. Dari sudut hukum bisnis, keseimbangan kontrak tidak hanya berarti perlindungan bagi pemerintah, tetapi juga pemberian kesempatan yang adil bagi penyedia untuk memenuhi kewajibannya. Jika mekanisme pembayaran, jaminan, dan pengawasan telah dirancang dengan baik, maka risiko dapat dikendalikan tanpa harus menutup akses awal melalui ambang modal yang tinggi.

Konsekuensi hukumnya adalah munculnya pertanyaan mengenai efektivitas instrumen yang digunakan. Apabila risiko dapat dikelola melalui jaminan dan pengawasan, maka penggunaan ambang modal yang berat dapat dianggap tidak sepenuhnya diperlukan. Penggunaan instrumen yang lebih berat dari yang dibutuhkan berpotensi dinilai tidak proporsional. Dengan demikian, penerapan persyaratan modal yang memberatkan UMKM tidak hanya berdampak pada akses peserta, tetapi juga memengaruhi cara risiko dibagi dan dikelola dalam kontrak pengadaan. Penilaian terhadap relevansi syarat finansial harus mempertimbangkan apakah risiko memang

¹⁴ B. Tanggahma, "Kedudukan Hukum bagi Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2023).

¹⁵ A. Marito dan I. M. Kanthika, "Mitigasi Risiko Sengketa dalam Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 3 (2024): 2488–2501.

¹⁶ S. A. Darmawan, "Penetapan HPS E-Purchasing: Tinjauan Akuntabilitas dan Mekanisme Pasar," *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa* 1, no. 2 (2022): 130–138.

memerlukan penyaringan awal yang ketat atau dapat dikendalikan melalui desain kontraktual yang lebih tepat.

Penerapan persyaratan modal yang memberatkan UMKM juga memiliki implikasi terhadap potensi sengketa dalam proses pengadaan. Setiap peserta tender memiliki hak untuk mengajukan sanggah apabila merasa dirugikan oleh ketentuan dalam dokumen pemilihan. Apabila syarat finansial dianggap tidak relevan dengan kebutuhan pekerjaan atau tidak memiliki dasar yang jelas, maka peserta dapat mempersoalkannya melalui mekanisme tersebut.

Sanggah yang diajukan bukan hanya menyangkut kepentingan peserta, tetapi juga menyangkut keabsahan proses pengadaan itu sendiri. Jika terbukti bahwa persyaratan modal tidak proporsional atau tidak selaras dengan kebijakan afirmatif UMKM, maka dokumen pemilihan dapat diperbaiki atau bahkan dibatalkan. Pembatalan tender tentu berdampak pada tertundanya pelaksanaan proyek dan penggunaan anggaran. Risiko sengketa ini menunjukkan bahwa penetapan syarat finansial bukan sekadar keputusan teknis, tetapi keputusan hukum yang memiliki konsekuensi. Ketika syarat ditetapkan tanpa analisis yang memadai, potensi sengketa meningkat. Hal ini dapat memengaruhi stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem pengadaan.

Selain potensi sengketa dari peserta, terdapat pula implikasi terhadap pertanggungjawaban pejabat pengadaan. Diskresi dalam menetapkan kriteria kualifikasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Setiap persyaratan harus didukung oleh alasan yang rasional dan terdokumentasi. Apabila syarat modal ditetapkan terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan nilai dan karakter pekerjaan, maka kebijakan tersebut dapat dinilai tidak proporsional. Dalam konteks tata kelola yang baik, keputusan administratif harus dapat diuji dari segi kesesuaian dengan tujuan regulasi dan dari segi efisiensi penggunaan anggaran. Apabila pembatasan partisipasi UMKM mengakibatkan berkurangnya jumlah peserta dan melemahkan kompetisi, maka dampaknya dapat terlihat pada harga penawaran dan kualitas pekerjaan. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi memengaruhi efisiensi anggaran negara.

Pejabat pengadaan tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran proses, tetapi juga atas kesesuaian kebijakan yang diambil dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penetapan syarat finansial harus disertai pertimbangan yang jelas mengenai mengapa syarat tersebut diperlukan dan bagaimana hubungannya dengan risiko pekerjaan. Jika syarat tersebut ternyata tidak memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan proyek dan justru membatasi partisipasi secara berlebihan, maka legitimasi kebijakan dapat dipersoalkan. Dalam situasi tertentu, evaluasi internal atau audit dapat menilai bahwa kebijakan tersebut tidak efisien atau tidak selaras dengan tujuan afirmatif.

Penerapan persyaratan modal yang memberatkan UMKM juga berdampak pada struktur persaingan pengadaan pemerintah. Pengadaan bukan pasar bebas dalam arti umum, melainkan pasar yang dibentuk oleh regulasi. Siapa yang dapat masuk dan bersaing sepenuhnya ditentukan oleh kriteria kualifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Oleh karena itu, syarat finansial memiliki peran langsung dalam membentuk komposisi peserta. Apabila ambang modal ditetapkan terlalu tinggi dan diterapkan secara luas tanpa pembedaan berdasarkan jenis pekerjaan, maka partisipasi akan cenderung terkonsentrasi pada pelaku usaha bermodal besar. UMKM yang tidak memenuhi ambang tersebut akan tersaring sejak awal, meskipun secara teknis mampu melaksanakan pekerjaan. Dalam jangka panjang, pola ini dapat mempertahankan ketimpangan struktur pasar. Kebijakan afirmatif terhadap UMKM dalam pengadaan

dimaksudkan untuk mengoreksi ketimpangan tersebut. Prasetya menegaskan bahwa penguatan peran UMKM dalam pengadaan pemerintah merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi dan perluasan partisipasi usaha kecil dalam pasar publik.¹⁷ Kebijakan ini menunjukkan bahwa pengadaan memiliki fungsi distribusi kesempatan usaha, bukan semata-mata fungsi transaksi.

Apabila persyaratan modal yang berat tetap diterapkan secara dominan, maka tujuan pemberdayaan tersebut sulit tercapai. UMKM tidak memperoleh kesempatan untuk membangun rekam jejak kontraktual. Tanpa rekam jejak, akses terhadap proyek yang lebih besar di masa depan juga semakin terbatas. Situasi ini dapat menciptakan siklus tertutup di mana hanya pelaku usaha tertentu yang terus memperoleh akses terhadap pasar pengadaan. Selain itu, pembatasan partisipasi juga memengaruhi intensitas kompetisi. Kompetisi yang sehat membutuhkan jumlah peserta yang cukup agar terjadi tekanan terhadap harga dan kualitas penawaran. Amalia dkk. menyatakan bahwa peningkatan kompetisi dalam sistem pengadaan berkontribusi terhadap efisiensi pasar.¹⁸ Kompetisi yang lebih luas memberikan ruang bagi variasi solusi dan harga yang lebih kompetitif. Ketika jumlah peserta berkurang karena hambatan finansial yang tinggi, tekanan kompetitif dapat melemah. Negara sebagai pembeli berpotensi tidak memperoleh harga atau kualitas terbaik yang sebenarnya dapat dicapai melalui partisipasi yang lebih luas. Dengan demikian, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh UMKM, tetapi juga oleh kepentingan fiskal negara. Struktur pasar yang terlalu terkonsentrasi juga memengaruhi posisi tawar dalam hubungan kontraktual. Jika hanya sedikit pelaku usaha yang mampu memenuhi syarat finansial, maka alternatif pilihan pemerintah menjadi terbatas. Dalam situasi tertentu, ketergantungan pada kelompok penyedia tertentu dapat mengurangi fleksibilitas dalam pengambilan keputusan apabila terjadi masalah pelaksanaan.

Implikasi hukum dari kondisi ini bersifat sistemik. Persyaratan modal yang tidak proporsional bukan hanya persoalan akses administratif, tetapi juga persoalan struktur persaingan dan efektivitas kebijakan publik. Regulasi yang dimaksudkan untuk memperluas partisipasi UMKM dapat kehilangan daya guna apabila implementasinya justru mempersempit akses. Secara keseluruhan, penerapan persyaratan modal yang memberatkan UMKM menimbulkan implikasi hukum yang saling berkaitan. Dari sisi legalitas, terdapat risiko ketidaksesuaian dengan asas proporsionalitas dan tujuan regulasi. Dari sisi kontraktual, terdapat kemungkinan penyederhanaan pengelolaan risiko yang berlebihan melalui seleksi finansial. Dari sisi sengketa, terdapat potensi keberatan administratif dan evaluasi akuntabilitas. Dari sisi struktur pasar, terdapat risiko konsentrasi partisipasi dan berkurangnya kompetisi. Dengan demikian, penetapan syarat finansial dalam pengadaan harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis kebutuhan konkret pekerjaan. Relevansi dan proporsionalitas menjadi kunci agar perlindungan terhadap kepentingan negara tetap terjaga tanpa mengorbankan tujuan afirmatif terhadap UMKM serta efisiensi sistem pengadaan secara keseluruhan.

¹⁷ M. Prasetya, "Penedukasian Peran UMKM dalam PBJ Pemerintah," *Jurnal Prasetya Mulya* (2023).

¹⁸ R. Amalia et al., "Digitalization of the Public Procurement System in Indonesia: Challenges and Problems," *Yuridika* 38, no. 3 (2023).

4. KESIMPULAN

Penilaian kelayakan modal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah harus ditafsirkan dalam kerangka prinsip non-diskriminasi dan orientasi afirmatif terhadap UMKM sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Dalam sistem kualifikasi yang bersifat limitatif, persyaratan finansial hanya dapat dibenarkan sepanjang memiliki relevansi langsung dan proporsional dengan nilai serta karakter pekerjaan, serta tidak melampaui batas diskresi administratif. Penetapan ambang modal yang berlebihan tanpa dasar kebutuhan konkret berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan tujuan perluasan partisipasi UMKM. Implikasi hukumnya meliputi risiko sengketa administratif melalui mekanisme sanggah, potensi distorsi pembagian risiko dalam hubungan kontraktual, serta penyempitan struktur persaingan yang dapat memengaruhi efisiensi pengadaan. Dengan demikian, relevansi dan proporsionalitas kualifikasi finansial menjadi parameter utama untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan negara dan akses yang adil bagi UMKM dalam pasar pengadaan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., et al. "Digitalization of the Public Procurement System in Indonesia: Challenges and Problems." *Yuridika* 38, no. 3 (2023).
- Ambarwati, R. D., dan N. Andriana. "Penedukasian Peran UMKM dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Journal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia* 5, no. 2 (2023): 123-131.
- Choiri, I., dan H. Hadi. "Analisis Pengaruh Regulasi Terbaru Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dan Sistem E-Katalog V.06 terhadap Nilai Efektif, Efisien, Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa* 4, no. 2 (2025): 52-69.
- Darmawan, S. A. "Penetapan HPS E-Purchasing: Tinjauan Akuntabilitas dan Mekanisme Pasar." *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa* 1, no. 2 (2022): 130-138.
- Effendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Edisi ke-2. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Iqbal, Muhammad. "Pengaruh Pelaksanaan E Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap UMKM." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 77-97.
- Koerniawan, J., S. Astutik, V. I. Cornelis, dan N. Soekorini. "Tinjauan Yuridis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 5 (2023): 24-32.
- Marito, A., dan I. M. Kanthika. "Mitigasi Risiko Sengketa dalam Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 3 (2024): 2488-2501.
- Prasetya, M. "Penedukasian Peran UMKM dalam PBJ Pemerintah." *Jurnal Prasetya Mulya* (2023).
- Puspita, A. C., dan Y. M. L. Gultom. "The Effect of E-Procurement Policy on Corruption in Government Procurement: Evidence from Indonesia." *International Journal of Public Administration* 47, no. 2 (2024): 117-129.
- Putra, H. I., H. Purba, M. Siregar, dan D. Harianto. "Asas Keseimbangan dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2023): 176-186.

- Putri, S. A., A. Triono, dan K. Kasmawati. "Diskresi Pejabat Administrasi dalam Pelayanan Publik terhadap Batasan dan Pengawasan Diskresi." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 33–42.
- Sanjaya, Putu Krisna Adwitya, dan I Putu Nuratama. *UMKM: Tata Kelola, Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Sungguminasa: Universitas Hindu Indonesia, 2021.
- Sihombing, E. N. A. M., dan C. Hadita. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, 2022.
- Tarigan, Hans Joy, Bismar Nasution, S. Sunarmi, dan Mahmud Siregar. "Kepastian Hukum Implementasi Prioritas Pemberdayaan UMKM dalam Pengadaan Barang/Jasa." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): 68–78.
- Tanggahma, B. "Kedudukan Hukum bagi Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2023).
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Wibowo, R. A. *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: UGM Press, 2022.

Peraturan Perundangan

- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.